



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir pelayanan bidang perizinan dan non perizinan, yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah perlu melakukan perubahan terhadap regulasi yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk kepastian hukum perlu di tetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
- 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
- 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 154, Tambahan Lembaran Negara 5073);

- 5 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
- 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
- 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesusjahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- 19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 22 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);
- 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/ PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);

- 25 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 26 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 31 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
- 33 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/ 4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
- 35 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 37 Peraturan Kepala Badan Koordonasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 5);
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 28);
- 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 2);
- 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 3);
- 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 7);
- 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 13);
- 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 14);
- 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 15);
- 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Layanan Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 11);
- 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 4);
- 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 8);

- 49 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 3);
- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 05);
- 51 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diadakan perubahan pada Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut ;

(I) Bidang Perizinan terdiri atas :

I. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah Daerah

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Pemasangan Reklame

II. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Dan Izin Usaha Perubahan

III. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah
2. Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah
4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota
5. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 - penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
 - penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
11. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
12. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

IV. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Izin Praktek Dokter
2. Izin Praktek Bidan
3. Izin Pendirian Toko Obat
4. Izin Kerja Perawat
5. Izin Praktek Fisioterapis
6. Izin Industri Rumah Tangga-Pangan (IRT-P)
7. Izin Apotek
8. Izin Klinik
9. Izin Optik
10. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
11. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
12. Izin Toko Alat Kesehatan

V. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Izin Mendirikan Bangunan (RUKO) lebih dari 3 pintu, Tower, Terminal, SPBU, SPBE, Pabrik atau Industri kecuali Industri Rumah Tangga, Bangunan dengan luas lebih dari 2.000 m², Bangunan bertingkat 3 (tiga) lantai keatas atau Rumah Ibadah dan bangunan khusus lainnya

2. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan RUKO 1 s/d 3 pintu, Rumah Tempat Tinggal, Bangunan dengan luas sama dengan atau kurang dari 2.000 m², Kantor Pemerintah, Bangunan tempat usaha lainnya atau Fasilitas sosial
3. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Perumahan/Developer
4. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan dilokasi Gambut
5. Izin Pemanfaatan Tutup Bangunan Saluran (IPTBS)
6. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (Nonkecil Dan Kecil)

VI. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan
2. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman

VII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perkebunan

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUP-P)
4. Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)
5. Persetujuan Perubahan Luas Lahan
6. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
7. Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan
8. Persetujuan Divesifikasi Usaha

VIII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Izin Trayek Angkutan Pemukiman
2. Izin Operasi Angkutan Pariwisata
3. Izin Operasi Angkutan Lingkungan
4. Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
5. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi
6. Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau
7. Izin Trayek Angkutan Kota
8. Izin Trayek Angkutan Pedesaan
9. Izin Trayek Angkutan Perbatasan
10. Izin Trayek Angkutan Karyawan
11. Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda
12. Izin Operasi Angkutan Taksi

13. Izin Operasi Angkutan Sewa
14. Izin Usaha Angkutan Barang
15. Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten/Kota
16. Daftar Ulang Izin Trayek
17. Izin Insidentil
18. Izin Pool dan Agen
19. Izin Pengelolaan terminal penumpang tipe C
20. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha
21. izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

IX. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
2. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen
3. Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
4. Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
5. Izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota
6. Izin instalasi penangkal petir
7. Izin instalasi genset
8. Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi

X. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan

1. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur lebih dari 10,000 ekor induk
2. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging lebih dari 15,000 ekor prod/siklus
3. Izin Usaha Peternakan Itik, Angsa & Entok lebih dari 15,000 ekor campuran
4. Izin Usaha Peternakan Kalkun lebih dari 10,000 ekor campuran
5. Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh lebih dari 25,000 ekor campuran
6. Izin Usaha Peternakan Burung Dara lebih dari 25,000 ekor campuran
7. Izin Usaha Peternakan Kambing dan atau Domba lebih dari 300 ekor campuran
8. Izin Usaha Peternakan Babi lebih dari 125 ekor campuran
9. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong lebih dari 100 ekor campuran
10. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah lebih dari 20 ekor campuran

11. Izin Usaha Peternakan Kerbau lebih dari 75 ekor campuran
12. Izin Usaha Peternakan Kuda lebih dari 50 ekor campuran
13. Izin Usaha Peternakan Kelinci lebih dari 1,500 ekor campuran
14. Izin Usaha Peternakan Rusa lebih dari 300 ekor campuran
15. Izin Depot Obat Hewan (obat unggas & vaksin)
16. Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Peternakan (Phoultry Shop)
17. Izin Toko Obat Hewan (obat hewan kecil & besar)
18. Izin Rumah Potong Hewan (RPH swasta)
19. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan
20. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan
21. Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan

XI. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Izin Pengumpulan Sumbangan
2. Izin Operasional Panti Asuhan
3. Izin Operasional Organisasi Sosial
4. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
5. Izin Undian Berhadiah

XII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Izin Pemakaian Pesawat Uap
2. Izin Pemakaian Bejana Tekan
3. Izin Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari
4. Wajib Lapor Ketenagakerjaan
5. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
6. Izin Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
7. Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
8. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS)

XIII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
2. izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat
3. izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

XIV. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
2. Izin Membuka Tanah

XV. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota
2. izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota

XVI. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

1. IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

XVII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Izin Lingkungan
2. Izin Lind Aplikasi (LA)
3. Izin Limbah Cair (LC)
4. Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

(II) Bidang Non Perizinan terdiri atas :

I. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Layanan Informasi Penanaman Modal
2. Layanan Pengaduan (Help Desk) Masyarakat di Bidang Penanaman Modal

II. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Rekomendasi Operasional Depot Air Minum
2. Rekomendasi Rumah Makan dan Restoran
3. Rekomendasi Jasa Boga/Catering
4. Rekomendasi Kedai Minum

III. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perkebunan

1. Surat Persetujuan Penyelesaian Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS)
2. Tanda Daftar Penangkar (TDP)

**IV. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Rekomendasi Trayek AKDP**

1. Rekomendasi Trayek Angkutan Antar Jemput
2. Pemberian Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

3. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan
4. Rekomendasi Rencana Induk, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi, Nasional dan Antar Negara

V. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Pemberian rekomendasi Menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota
3. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan
4. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio
5. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi
6. Pemberian rekomendasi Pembangunan media promosi di luar ruangan
7. Pemberian rekomendasi Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal

VI. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga

1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
3. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
4. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata
5. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
8. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
9. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran
10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
11. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
13. Tanda Daftar Usaha Spa

VII. Non Perizinan yang berhubungan dengan Bidang Sosial

1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna
2. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial
3. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat

4. Rekomendasi Bantuan Permakanan Anak Panti dan Asrama SLB
 5. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah
 6. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar
- VIII. Non Perizinan yang berhubungan dengan Bidang Tenaga Kerja
1. Rekomendasi Penggunaan Pestisida

IX. Dihapus

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 12 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

NURAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH
Nip. 19671021 200012 1001